

Pelayanan Publik Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Tahun 2025

1. Bantuan Benih Ikan untuk Usaha Budidaya
2. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)
3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
4. Konsultasi dan Pendampingan Teknis Pembudidayaan Ikan

1. Bantuan Benih Ikan untuk Usaha Budidaya

Program bantuan benih ikan merupakan program kreatif inovatif sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu pada pembudidayaan ikan. Bantuan benih bermutu dihasilkan dari induk unggul pada UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar. Dengan bantuan benih bermutu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha.

Dasar Pendistribusian : Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1370 /HK/ 2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Teknis Pendistribusian Benih Ikan dan Ikan Konsumsi Produksi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air Tawar

Tujuan bantuan benih ikan adalah untuk menstimulus kegiatan budidaya ikan, baik untuk pengembangan usaha budidaya maupun untuk edukasi sehingga dapat mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diutamakan berbadan hukum (bagi lembaga keagamaan) 2. Memiliki identitas yang jelas/KTP 3. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan surat/proposal permohonan bantuan benih 2. Pihak Dinas melakukan proses identifikasi, verifikasi dan seleksi calon penerima dan calon lokasi bantuan 3. Berkoordinasi dengan UPTD terkait stok benih yang tersedia 4. Dinas menyiapkan kajian 5. Menyalurkan bantuan benih bersama UPTD
3.	Jangka Waktu	5 Hari
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Benih Ikan untuk Budidaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: dpkpdenpasar@gmail.com

2. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)

Dasar: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.

Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas perikanan daerah, dimana TPUPI wajib dimiliki oleh setiap pembudidaya ikan kecil untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam tanda daftar tersebut.

TPUPI merupakan pendukung dalam perijinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha terkait dengan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha Berbasis Risiko.

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan TPUPI dari pembudidaya ikan/kelompok pembudidaya ikan;2. Surat Pernyataan (bermaterai cukup) yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan;3. Fotocopy KTP pembudidaya ikan/anggota kelompok pembudidaya ikan;4. Fotocopy Surat Pengukuhan (Kelompok);5. Fotocopy AD/ART (Kelompok);6. Fotocopy Sertifikat Tanah/ Pipil Tanah/ No Wajib PBB;7. Fotocopy SKU KJA (Khusus budidaya laut) dari Desa/Kelurahan setempat;8. Fotocopy Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat/NIB (pembudidaya ikan perseorangan);
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan surat permohonan ke DPKP2. Di proses di bidang P3I3. Dikeluarkan surat TPUPI oleh DPKP
3.	Jangka Waktu	5 Hari
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan TPUPI
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: dpkpdenpasar@gmail.com

3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)* dan *Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)*. SKP diterbitkan oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai hasil pembinaan terhadap UPI. Pembinaan sendiri dilakukan oleh Pembina Mutu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

SKP merupakan sertifikat yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan untuk menjamin keamanan produk hasil perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Manfaat SKP bagi pelaku usaha:

- a) Memberikan jaminan mutu dan keamanan pada produk perikanan yang diproduksi, diimpor, dan diedarkan di wilayah RI.
- b) Meningkatkan kepercayaan konsumen karena memberikan rasa aman terhadap konsumen Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- c) Memperluas pasar sehingga omzet meningkat.

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. NPWP 4. Akta pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan (tidak wajib bagi usaha mikro kecil) 5. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Dinas Perikanan dan Kelautan 6. Surat sewa-menyewa 7. SPT Pajak 8. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) 9. Surat Keterangan Hiu/ Lobster/ Rajungan/ Kepiting 10. Panduan Mutu Penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi (GMP/ SSOP)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pengolah Usaha (UPI) Membuat akun pada website resmi pembuatan SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan), SKP-PDSPKP.go.id yang sudah terintegrasi dengan akun <i>Online Single Submission</i> (OSS). 2. UPI Mengajukan permohonan SKP 3. Mengisi dokumen persyaratan yang diperlukan saat pengajuan SKP 4. Dinas akan melakukan penyetujuan permohonan SKP oleh UPI 5. Pembina mutu dari Dinas akan melakukan pembinaan Pra SKP dari UPI 6. Dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh Dinas akan diketahui apakah UPI layak untuk direkomendasikan untuk memperoleh SKP 7. Setelah Pembina Mutu memberikan rekomendasi ke KKP, maka akan dilakukan verifikasi oleh pusat (KKP). 8. Sertifikat kelayakan pengolah akan diterbitkan bila UPI lulus verifikasi pusat (KKP).
3.	Jangka Waktu	7 Hari
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Kelayakan Pengolahan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: dpkpdenpasar@gmail.com

4. Konsultasi dan Pendampingan Teknis Pembudidayaan Ikan

Pelayanan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembudidaya ikan, dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan teknis budidaya.

Kegiatan konsultasi dilaksanakan untuk memberikan informasi, saran, dan solusi terhadap berbagai permasalahan teknis yang dihadapi pembudidaya.

Pendampingan teknis dilakukan secara langsung di lapangan melalui bimbingan teknis agar pembudidaya dapat menerapkan teknologi dan manajemen budidaya ikan yang baik, sehingga pembudidaya dapat meningkatkan keterampilan serta mampu mengelola usaha budidayanya secara efektif dan berkelanjutan.

Tujuan :

- a) Memberikan akses informasi dan pengetahuan yang tepat kepada pembudidaya.
- b) Membantu menyelesaikan kendala teknis dalam kegiatan budidaya.
- c) Meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan pembudidaya.
- d) Mendorong penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan, efisien dan berkelanjutan.
- e) Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil budidaya untuk mendukung ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat.

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pengguna menyampaikan pengajuan konsultasi ke Tim teknis Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan melalui tatap muka, email, pesan singkat/telepon, surat, dan website yang memuat nama lengkap, kartu Identitas, unit kerja, alamat email, nomor telepon, tanggal pengajuan dan substansi permasalahan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengajukan permohonan konsultasi dan/ pendampingan teknis. 2. Penjadwalan kegiatan konsultasi dan/ pendampingan teknis. 3. Kegiatan konsultasi dan/ pendampingan teknis.
3.	Jangka Waktu	2 Hari
4.	Biaya /Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi dan Pendampingan Teknis Pembudidayaan Ikan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aplikasi PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada website atau playstore, kotak saran, telepon (0361) 251225 dan email: dpkpdenpasar@gmail.com